3. Jenis Pelayanan : Pembuatan Surat Cuti ASN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Cabang; 2. Surat Pengantar Kepsek; 3. Blanko Cuti; 4. Surat izin yang dikeluarkan Kepsek; 5. Permohonan yang bersangkutan sesuai dengan jenis cuti yang diajukan; 6. Dokumen pendukung sesuai dengan jenis cuti yang diajukan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. ASN menyampaikan berkas persyaratan kepada Kantor Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Petugas Cabang Wilayah memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; 3. Petugas Cabang Wilayan membuat surat pengantar kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 4. Subbagian Kepegawaian memproses usulan Cuti melalui aplikasi SRIKANDI; 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau menandatangani surat cuti secara elektronik (TTE); 6. Surat cuti diarsipkan oleh Subbagian Kepegawaian; 7. Surat Cuti disampaikan kepada ASN yang bersangkutan.
4	Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Surat Cuti yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang pelayanan; 2. Meja pelayanan; 3. Kursi tamu; 4. Komputer/laptop; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan internet; 8. Aplikasi SRIKANDI; 9. Lemari arsip; 10. ATK.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 2. Memahami ketentuan mengenai pemberian cuti ASN; 3. Mampu mengoperasikan aplikasi SRIKANDI; 4. Mampu melakukan pemeriksaan administrasi.
9	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung

10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2. Yang bersangkutan dapat datang langsung ke Dinas pendidikan menemui petugas yang melayani 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Masing-masing cabang wilayah ada 3 (Tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten sesuai bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat cuti diterbitkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan diselesaikan dalam standar waktu pelayanan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia CCTV; 2. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedianya satpam; 4. Tersedianya tempat parkir;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.